Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 3, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1372

Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Servasius Edwin Telaumbanua[1], Yasmirah Mandasari Saragih[2], Bonar Yudhistira[3], Elisabeth Saragih[4], Tengku Ikhsan Ansyari Husni[5]
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia[1-5]
Email Korespondensi: servasiusedwintell@gmail.com[1], yasmirahmandasari@gmail.com[2], bonzaire@gmail.com[3], elisabethsaragih96@gmail.com[4], ansyarikhsan@gmail.com[5]

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025
Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 15 Juni 2025

ABSTRACT

The crime of terrorism is an extraordinary crime that threatens the stability of national and international security. This research aims to comprehensively examine the obstacles faced by law enforcement officials in proving the crime of terrorism and offer normative and practical solutions based on the development of national criminal law. The method used is normative juridical with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, through secondary data processing from legislation, legal literature, and scientific journals. The results of the study show that the proof of terrorism crimes experiences serious obstacles, especially related to the legitimacy of electronic evidence, digital footprints, and intelligence reports that have not been fully accommodated in the criminal procedure law system. In addition, the repressive approach that has been used is considered not effective enough without being balanced with deradicalization programs and restorative justice models. The implication of this finding emphasizes the importance of reformulating the evidentiary system that is adaptive to modern terrorism crimes, strengthening the capacity of law enforcement officers, as well as increasing cross-sectoral and international cooperation to support the effectiveness of law enforcement.

Keywords: *Terrorism, Law Enforcement, Evidence, Criminal Law, Intelligence*

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas keamanan nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme serta menawarkan solusi normatif dan praktis berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan perbandingan, melalui pengolahan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana terorisme mengalami kendala serius, terutama terkait legitimasi alat bukti elektronik, rekam jejak digital, dan laporan intelijen yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum acara pidana. Selain itu, pendekatan represif yang selama ini digunakan dinilai belum cukup efektif tanpa diimbangi program deradikalisasi dan model keadilan restoratif. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya reformulasi sistem pembuktian yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

adaptif terhadap kejahatan terorisme modern, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

***Kata Kunci**: Terorisme, Penegakan Hukum, Pembuktian, Hukum Pidana, Intelijen*

PENDAHULUAN

Terorisme telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas negara, tidak hanya dalam aspek keamanan fisik, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat. Aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia, seperti Bom Bali (2002 dan 2005), pengeboman di kawasan Thamrin Jakarta (2016), serta berbagai penyerangan terhadap aparat keamanan, merupakan bukti bahwa kelompok teroris memiliki kemampuan operasional yang signifikan dan jaringan yang tersebar. Tindakan ini menciptakan ketakutan massal (fear) dan mendestabilisasi tatanan hukum serta pemerintahan yang sah. Terorisme bukan hanya kejahatan biasa, melainkan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan pendekatan penanggulangan dan pembuktian yang tidak lazim.

Secara yuridis, Indonesia telah berkomitmen menanggulangi terorisme melalui pembentukan berbagai perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan tersebut memperluas definisi terorisme, memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, serta memperkenalkan ketentuan baru terkait pencegahan, pelibatan militer, dan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan khususnya dalam tahap penegakan hukum dan pembuktian di pengadilan, yang seringkali menemui kendala dalam menghubungkan pelaku dengan perbuatannya, terutama jika terkait jaringan lintas negara atau bentuk serangan non-fisik seperti teror digital.

Salah satu persoalan utama adalah bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan delik konvensional. Pelaku tindak pidana terorisme seringkali tidak meninggalkan jejak langsung, menggunakan teknologi komunikasi canggih, serta bekerja dalam sistem sel tertutup yang terorganisir dan tersebar secara transnasional. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku secara konkret, membuktikan keterlibatan mereka, dan membangun konstruksi hukum yang kuat untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Lebih jauh, modus operandi yang mereka gunakan juga terus berevolusi, termasuk melalui media sosial sebagai sarana rekrutmen, penyebaran ideologi, maupun komunikasi internal kelompok.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat sering mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur niat jahat (mens rea) serta peran pelaku dalam jaringan terorisme. Komunikasi yang dilakukan secara rahasia dan menggunakan aplikasi terenkripsi serta teknologi digital yang sulit dilacak memperumit proses pembuktian. Tidak semua tindakan memiliki akibat langsung berupa kekerasan fisik atau kerusakan, melainkan dapat berupa aktivitas pendanaan, pelatihan, atau penyebaran ideologi, yang semuanya bersifat laten namun berbahaya. Ketiadaan

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

jejak fisik dan bentuk kejahatan yang tersembunyi menjadi tantangan serius dalam konteks pembuktian di pengadilan.

Keterlibatan intelijen dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, informasi intelijen sangat penting untuk mengungkap dan mencegah aksi teror, namun di sisi lain, proses peradilan pidana menuntut transparansi dan pembuktian secara formal. Informasi intelijen seringkali bersifat rahasia dan tidak dapat sepenuhnya diungkapkan di persidangan karena menyangkut keamanan nasional. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan menjaga kerahasiaan operasional dengan prinsip due process of law yang menjamin hak-hak tersangka dan asas pembuktian yang terbuka.

Selain itu, persoalan hak asasi manusia juga menjadi sorotan penting dalam proses pembuktian tindak pidana terorisme. Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka terorisme sering dilakukan dalam kondisi darurat, yang rawan terjadi penyimpangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dalam interogasi, atau penggunaan kewenangan yang berlebihan oleh aparat. Kondisi ini menciptakan potensi pelanggaran HAM yang dapat menciderai keadilan hukum dan mengurangi legitimasi dari proses penegakan hukum itu sendiri, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tantangan lainnya adalah perbedaan persepsi dan definisi mengenai terorisme di antara penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Tidak jarang suatu tindakan dianggap sebagai tindakan terorisme oleh satu pihak, namun dipahami sebagai kriminalitas biasa oleh pihak lain. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan inkonsistensi dalam pendekatan hukum, yang berimplikasi pada penentuan delik, proses penuntutan, dan vonis di pengadilan. Ketidaksamaan ini juga menimbulkan perdebatan etik dan politis, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi secara komprehensif tantangan-tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini diberi judul Tantangan Penegakan Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang bertujuan untuk merumuskan solusi normatif dan praktis guna menjembatani kebutuhan akan keamanan negara dengan prinsip keadilan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian dalam hukum pidana nasional, serta mendukung penegakan hukum yang efektif, adil, dan akuntabel dalam menghadapi kejahatan terorisme yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum dalam literatur. Penelitian ini bersifat hukum doktrinal (legal research) yang fokus pada evaluasi norma hukum,

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

bukan pengujian lapangan, dan mengombinasikan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2018 dan KUHAP, pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui konsep-konsep seperti pembuktian dan due process of law, pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus terorisme, serta pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan meninjau sistem pembuktian terorisme di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), sekunder (literatur akademik dan jurnal), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara interpretatif, sistematis, dan evaluatif terhadap norma-norma hukum, serta argumentatif dengan menyusun argumen berbasis asas hukum dan praktik untuk merumuskan solusi atas kelemahan dalam sistem pembuktian tindak pidana terorisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Pembuktian dalam Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional, salah satunya adalah tingkat kerahasiaan yang tinggi dan pola pelaksanaan yang sistematis, terorganisir, serta sering kali melibatkan jaringan internasional. Pembuktian dalam perkara ini menjadi sangat kompleks karena seringkali tidak adanya saksi langsung, serta keterbatasan bukti konvensional seperti saksi dan pengakuan terdakwa. Alat bukti yang diandalkan lebih banyak berasal dari bukti elektronik, rekaman percakapan, rekam jejak digital, hingga laporan intelijen yang belum tentu dapat diproses sebagai alat bukti yang sah secara hukum pidana positif.

Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap bukti yang dapat diterima oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh model serangan teror yang kerap kali dilakukan oleh pelaku yang mati syahid (suicide bomber) atau pelaku yang menggunakan identitas palsu, sehingga menyulitkan identifikasi. Selain itu, para pelaku teror biasanya memiliki koneksi dengan organisasi internasional, sehingga diperlukan kerja sama lintas negara dalam rangka pengumpulan bukti dan penangkapan tersangka.

Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus bom Thamrin 2016, di mana pelaku meninggal dunia saat kejadian, sehingga penyidik harus mengandalkan rekam jejak komunikasi, transaksi keuangan, dan pelacakan digital untuk menghubungkan pelaku dengan jaringan yang lebih luas. Dalam kasus tersebut, peran Densus 88 sangat penting dalam menelusuri jaringan melalui metode cyber forensics. Namun, tantangan muncul dalam penyajian hasil digital forensik ke dalam bentuk pembuktian yang memenuhi syarat hukum acara pidana di pengadilan.

Yasmira Mandasari Saragih dalam karya ilmiahnya "Tindak Pidana Cybercrime Teknologi Informasi di Kepolisian Indonesia" menyatakan bahwa keberhasilan pembuktian tindak pidana berbasis teknologi memerlukan

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

transformasi struktural dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum dalam memahami bukti elektronik. Lemahnya kapasitas ini dapat berdampak pada lolosnya pelaku karena bukti tidak diakui atau dianggap tidak sah.

Dalam konteks hukum pidana, asas nullum crimen sine lege dan asas in dubio pro reo juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi pembuktian tidak langsung dan penuh dugaan, hakim dituntut untuk tidak berspekulasi dalam menjatuhkan pidana, melainkan harus berpegang pada bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Hal ini juga menyangkut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang menjadi prinsip universal dalam sistem peradilan pidana modern.

Analisis Yuridis dan Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Terorisme

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana (criminal responsibility) atas tindak pidana terorisme tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, melainkan juga bisa dikenakan pada pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung, seperti penyandang dana, penyebar propaganda, dan pelatih. Pendekatan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tetapi menuntut ketelitian ekstra dalam pembuktian unsur keterlibatan.

Contoh kasus yang cukup dikenal ialah kasus Aman Abdurrahman, di mana pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa meskipun ia tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi teror. Pengadilan memutuskan berdasarkan bukti bahwa ia adalah pemimpin ideologis dan pemberi fatwa yang menjadi inspirasi pelaku lapangan. Ini menunjukkan bagaimana hukum Indonesia mulai menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana tidak langsung (indirect liability), namun tetap membutuhkan validasi kuat melalui alat bukti yang sah.

Namun, dalam kondisi tertentu, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan preventif dan kuratif, salah satunya melalui pengembangan konsep restorative justice. Konsep ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Walaupun pada awalnya konsep ini tidak lazim diterapkan pada kejahatan berat seperti terorisme, namun beberapa negara mulai menjajaki kemungkinan tersebut dalam bentuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi eks-narapidana terorisme.

Di Indonesia, program deradikalisasi oleh BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM merupakan implementasi awal dari pendekatan tersebut. Yasmira Mandasari Saragih dalam bukunya Pengembangan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia menyarankan bahwa restorasi dalam konteks terorisme harus difokuskan pada aspek deradikalisasi ideologi, pemberdayaan ekonomi pasca-hukuman, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat luas dari potensi serangan ulang.

Contoh penerapannya terlihat pada program rehabilitasi narapidana terorisme di Lapas Nusa Kambangan. Dalam program tersebut, mantan pelaku dibina secara psikologis, ideologis, dan diberi keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Kendati demikian, efektivitas program ini belum maksimal karena

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

adanya tantangan dalam pengawasan pasca-bebas serta resistensi masyarakat untuk menerima kembali pelaku teror.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap tindak pidana terorisme harus mencakup tiga aspek penting: penegakan hukum yang kuat dan profesional, penguatan sistem pembuktian berbasis teknologi dan digital, serta pengembangan pendekatan pemulihan sosial sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Pembahasan

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kejahatan konvensional, yaitu sifatnya yang sangat tertutup, sistematis, serta sering terhubung dengan jaringan transnasional. Kompleksitas ini menjadikan proses pembuktian di pengadilan jauh lebih sulit, terutama karena sering tidak ditemukannya saksi langsung atau pengakuan terdakwa. Bukti yang diandalkan lebih bersifat elektronik dan digital, seperti rekaman percakapan, data transaksi, serta jejak digital di media sosial. Saragih (2020) menyebut bahwa alat bukti digital belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, menyebabkan kekosongan norma yang menyulitkan pembuktian dalam perkara terorisme. Hal ini menunjukkan urgensi pembaruan hukum untuk mengakomodasi kemajuan teknologi dalam praktik pembuktian.

Kasus-kasus seperti bom Thamrin 2016 menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara terorisme sering kali hanya dapat dilakukan melalui analisis data digital dan investigasi forensik siber. Dalam kasus tersebut, pelaku meninggal di tempat kejadian, sehingga penegak hukum seperti Densus 88 harus menelusuri komunikasi daring, aliran dana, dan jaringan pelaku melalui pendekatan digital forensik. Namun, tantangan muncul ketika bukti-bukti ini harus dihadirkan dalam persidangan yang berpegang pada sistem pembuktian klasik. Lubis (2019) menyoroti bahwa ketidaksiapan pengadilan dalam mengadopsi bukti digital menyebabkan proses penuntutan menjadi lemah dan tidak jarang terdakwa lolos dari jerat hukum karena bukti tidak dianggap sah.

Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengelola bukti digital juga menjadi sorotan penting. Saragih (2020) menekankan bahwa bukti elektronik memerlukan keahlian khusus, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga penyajiannya di pengadilan. Ketidaktelitian dalam salah satu tahapan tersebut dapat menyebabkan bukti gugur. Hartati (2018) memperkuat pandangan ini dengan menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum di Indonesia belum terintegrasi dengan perkembangan bukti digital dan hukum siber, padahal kebutuhan akan hal tersebut semakin mendesak dalam menghadapi pola kejahatan modern seperti terorisme.

Aspek pembuktian juga menjadi rumit ketika melibatkan pelaku tidak langsung, seperti ideolog atau penyandang dana. Contoh yang mencolok adalah putusan terhadap Aman Abdurrahman, yang dinyatakan bersalah sebagai pemberi inspirasi dan fatwa bagi pelaku lapangan. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam aksi, pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan keterlibatannya sebagai pengarah ideologi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

Indonesia mulai mengakui bentuk pertanggungjawaban tidak langsung (*indirect liability*) sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2017), tetapi hal ini memerlukan bukti yang lebih dalam dan menyeluruh agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah.

Di tengah tantangan tersebut, mulai muncul kesadaran bahwa pendekatan represif saja tidak cukup. Pendekatan alternatif melalui konsep *restorative justice* mulai diperbincangkan, meskipun secara normatif konsep ini belum diterapkan secara utuh dalam kejahatan berat seperti terorisme. Zehr (2002) menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan ruang bagi penyembuhan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Di Indonesia, program deradikalisasi oleh BNPT dan Ditjen Pemasyarakatan menjadi langkah awal dalam menggabungkan pendekatan kuratif ke dalam sistem penanganan terorisme.

Namun, penerapan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Rehabilitasi di Lapas Nusa Kambangan telah mencakup pembinaan ideologis, psikologis, dan pemberdayaan ekonomi, tetapi resistensi masyarakat terhadap eks-narapidana terorisme masih tinggi. Gunawan dan Herlambang (2021) mengingatkan bahwa tanpa dukungan sosial yang memadai dan pengawasan yang ketat pasca-bebas, para mantan pelaku bisa kembali ke jaringan teror akibat alienasi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana terorisme membutuhkan kerangka pemikiran yang integratif dan komprehensif, tidak hanya berhenti pada penegakan hukum yang represif, tetapi juga pada pembaruan sistem pembuktian yang adaptif terhadap bukti digital serta penguatan pendekatan sosial melalui keadilan restoratif. Ketiga elemen ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mampu menghadapi tantangan kejahatan terorisme secara profesional, adil, dan berkeadaban

SIMPULAN

Kesimpulan, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pembuktian yang kompleks akibat sifat kejahatan ini yang rahasia, terstruktur, serta melibatkan teknologi informasi dan jaringan internasional. Ketergantungan pada alat bukti nonkonvensional seperti bukti elektronik, intelijen, dan rekonstruksi digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum acara pidana yang berlaku, sehingga menimbulkan kendala normatif dalam proses peradilan. Meskipun pendekatan represif masih menjadi strategi utama dalam pemberantasan terorisme, perlu dikembangkan pendekatan alternatif seperti restorative justice yang berorientasi pada pemulihan korban dan masyarakat serta memungkinkan reintegrasi sosial bagi pelaku yang telah menjalani hukuman dan proses deradikalisasi secara menyeluruh.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

DAFTAR RUJUKAN

Andi Hamzah. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

BNPT. (2021). *Modul deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana terorisme*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

E-Book. (2023). *Memberantas korupsi dengan pemiskinan koruptor dalam perspektif hukum*. Tahta Media. https://tahtamedia.co.id

E-Book. (2023). *Perspektif hukum pidana terhadap kasus begal oleh anak*. Tahta Media. https://tahtamedia.co.id

Gunawan, D., & Herlambang, A. (2021). Reintegrasi sosial mantan teroris di Indonesia: Studi kasus di Lapas Nusa Kambangan. *Jurnal Hukum dan HAM*, *12*(2), 147–165.

Hartati, S. (2018). Pembuktian elektronik dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 55–68.

Komnas HAM. (2020). *Kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan HAM di Indonesia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Lubis, M. (2019). Cybercrime dan tantangan pembuktian dalam proses peradilan. *Jurnal Penegakan Hukum*, *7*(3), 212–228.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Genta Publishing.

Romli Atmasasmita. (2022). *Rekonstruksi hukum pidana Indonesia dalam perspektif restorative justice*. Prenada Media.

Saragih, Y. M. (2020). *Tindak pidana cybercrime teknologi informasi di kepolisian Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.

Saragih, Y. M. (2022). *Pengembangan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Saragih, Y. M. (2020). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. CV. Tungga Esti.

Saragih, Y. M. (2022). Supremasi moralitas hukum melalui budaya pendidikan anti korupsi. *Indonesian Social Science Journal*, *3*(1). https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/686

Saragih, Y. M. (2023). Aspek hukum terhadap hapusnya penuntutan pidana pelaksanaannya di Indonesia. *Indonesian Social Science Journal*, *4*(1). https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/836

Saragih, Y. M. (2023). Mengenal unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh subjek hukum. *Indonesian Social Science Journal*, *4*(1). https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/705

Saragih, Y. M. (2023). Penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Social Science Journal*, *4*(1). https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/570

Tahta Media. (n.d.). *Teori-teori hukum*. *Indonesian Social Science Journal*. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/828

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, Tengku Ikhsan Ansyari Husni